

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hadist-hadist Yang Berkaitan Dengan KDRT

Hadist-hadist yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1) Hadist kekerasan fisik

Dengan menggunakan kata *daraba* (memukul) dan *latama* (menempeleng) dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras* ditemukan sebanyak 353 kata „daraba“ dengan beragam derivasinya (A. J. Weinsich 1936, 500-507) dan kata „latama“ sebanyak 27 kali dengan berbagai bentuknya (119). Namun demikian, tidak semua kata tersebut menunjukkan muatan tentang kekerasan fisik terhadap isteri. Berikut adalah klasifikasi hadis tentang kekerasan fisik.

1. larangan memukul

a. Rasulullah tidak pernah memukul isteri

Hadis Riwayat Muslim, Kitab al-Fadail bab *Muba'adatuh saw. li al-Asam wa Ikhtiyaruh min al-Mubah Ashaluh*No. 2327.

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة
قالت ما ضرب رسول الله ﷺ شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا
أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه
إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل

Artinya: Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. tidak pernah sekali pun memukul dengan tangannya, tidak juga memukul isteri atau pembantu kecuali ketika perang jihad di jalan Allah dan beliau tidak pernah membalas perlakuan orang terhadap beliau, kecuali apabila melanggar yang diharamkan Allah maka Allah pula yang akan membalasnya (Al-Naisaburi 1998/1419, 1271).

Selain Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (al-Asy'as al-Sijistani t.th, 522), Ibn Majah (al-Qazwini t.th, 638), al-Darimi (al-Samarqandi t.th, 198) dan

Ahmad ibn Hanbal.¹ Hadis tersebut dinilai sahih sanadnya oleh Syu'aib al-Arnut.¹

b. rasul mencela orang yang memukul isterinya

Hadis mengenai hal ini salah satunya diriwayatkan oleh al-Bukhari di mana Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدَكُمْ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Artinya: Dari Abdullah ibn Zam'ah dari Nabi saw. bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana ia memukul budaknya kemudian menggaulinya di malam hari.

Hadist ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Majah, al-Darimi, al-Tirmizi, dan Muslim. Syu'aib al-Arnut menilai hadis tersebut sahih dan sesuai dengan kriteria kesahihan al-Bukhari dan Muslim, sedang al-Tirmizi menilainya hasan sahih.²

c. larangan memukul isteri

Hadis berikut menunjukkan secara tegas akan larangan Nabi saw terhadap suami untuk memukul isterinya. Salah satu hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Kitab al-Nikah bab fi Darb al-Nisa, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير

¹Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnut dll., juz 40 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001/1421), h. 37.

²Al-Tirmizi, *loc. cit.*

يشكون أزواجهنّ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم لقد طاف بآل
 محمّد نساء كثير يشكون أزواجهنّ ليس أولئك بخياركم

Artinya: Dari Iyas ibn Abdullah ibn Abi Zubab r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian memukul isteri-isteri kalian. Lantas, Umar menemui Rasulullah saw dan berkata: “Isteri-isteri kami telah berani kepada suami-suaminya maka Rasul membolehkan memukulnya. Kemudian para isteri berkumpul di rumah isteri Nabi mengadukan perihal suaminya. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Para isteri telah berkumpul di rumah keluarga Nabi mengadukan perihal suaminya maka bukanlah suami yang baik (yang memukul isterinya).³

Selain Abu Dawud, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dan al-Darimi. al-Albani menilai sahih hadis riwayat Abu Dawud di atas.

2. kebolehan memukul isteri

Hadis berikut tidak terkait secara langsung akan kebolehan memukul isteri baik yang dilakukan oleh Nabi saw atau para sahabatnya tapi terkait dengan pemukulan ayah pada anaknya yang merupakan isteri Nabi saw dan terjadi dihadapan beliau.

حدّثنا يحيى بن معين حدّثنا حجّاج بن محمّد حدّثنا يونس بن أبي
 إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير قال استأذن أبو
 بكر رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلّم م فسمع صوت
 عائشة عاليا فلمّا دخل تناوّلها ليلطمها وقال لأراك ترفعين صوتك
 على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم
 يحجزه وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلّم حين
 خرج أبو بكر (كيف رأيتني أنقذتك من الرجول). قال فمكث أبو
 بكر أيّاما ثمّ استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فوجدهما

³Abu Dawud al-Sijistani, *op. cit.*, h. 244.

قد اصطلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتما في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (قد فعلنا قد فعلنا).

Artinya: Dari al-Nu'man ibn Basyir berkata: Abu Bakar meminta izin kepada Nabi saw yang mendengar suara Aisyah meninggi Ketika ia masuk ke rumah Nabi saw dan menemukan Aisyah lantas ia menempelengnya dan berkata: “Aku tidak ingin melihat kamu meninggikan suara didepan Rasulullah, lalu Nabi saw mencegahnya dan Abu Bakar keluar dalam keadaan marah. Ketika itulah Nabi saw berkata kepada Aisyah: “Bagaimana menurutmu ketika aku menyelamatkan mu dari (pukulan) seorang laki-laki.”

3. batasan dibolehkannya memukul isteri

a. larangan memukul wajah

حدَّثنا موسى بن إسماعيل حدَّثنا حماد أحبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يارسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت قال أبو داود ولا تقبّح أن تقول قبّحك الله.

Artinya: Dari Hakim ibn Mu'awiyah dari ayahnya berkata saya bertanya kepada Rasulullah saw “apa hak salah seorang isteri kami atas suaminya?” Beliau bersabda: “Engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelekkannya, tidak mengasingkannya kecuali didalam rumah.

Selain riwayat Abu Dawud Hadis tersebut juga diriwayakan oleh Ahmad ibn Hanbal.⁴

b. larangan memukul yang menciderai

حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقى عن سليمان بن عمرو بن الأحوص

⁴ Abu Dawud al-Sijistani, *op. cit.*, h. 243.

حدَّثني أبي أنه شهد حجّة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه وذَكَرَ رُوعظَ ثم قال (استوصوا بالنساء خيرا فإتما هنّ عندكم عوان . ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ ضربا غير مبرّح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا إنّ لكم من نساءكم حجّا ولنساءكم عليكم حجّا فأما حقّكم على نساءكم فلا يوطئن فر وشمكم من تكرهون ولا يأذننّ في بيوتكم لممن تكرهون ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ).

Artinya: Dari Sulaiman ibn Amr ibn al-Ahwas berkata, ayahku telah meriwayatkan kepadaku bahwa ia menyaksikan haji Wada' bersama Rasulullah saw beliau memuji dan memuja serta berzikir dan memberi nasihat kemudian bersabda: "Perlakukanlah isteri (wanita) dengan baik karena mereka seperti tawanan di tangan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka selain hal tersebut kecuali apabila mereka melakukan penyimpangan yang nyata. Jika melakukan hal itu maka pisahkanlah mereka dari ranjang dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mereka taat maka tidak diperbolehkan kalian melakukan lebih dari itu. Kalian punya hak atas isteri kalian dan begitu pula sebaliknya, isteri kalian ada haknya atas kalian. Adapun hak kalian atas isteri kalian adalah tidak berbicara dan mengizinkan orang yang kalian benci memasuki rumah kalian. Sedang hak isteri atas kalian adalah memberikan pakaian dan makanan yang terbaik bagi mereka.⁵

Selain Ibn Majah, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Darimi, dan al-Tirmizi. Al-Tirmizi menilai hadis tersebut berkualitas hasan.⁶

⁵Al-Qazwini, *op. cit.*, juz 1, h. 594.

⁶Al-Tirmizi . *op. cit.*, 276

2) Hadist Kekerasan Psikis

melalui kata *qabbaha* dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras* ditemukan satu klasifikasi hadis yang memuat tentang larangan berkata jelek terhadap isteri. Hadist tersebut adalah:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اِكْتَسَبْتَ وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تَقْبَحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.

Artinya: Dari Hakim ibn Mu'awiyah dari ayahnya berkata, saya bertanya kepada Rasulullah saw apa hak salah seorang isteri kami atas suaminya? Beliau bersabda: “Engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelekkannya, tidak mengasingkannya kecuali di dalam rumah.”

Selain riwayat Abu Dawud, hadis tersebut juga diriwayakan oleh Ahmad ibn Hanbal.⁷

3) Hadist Kekerasan seksual

Melalui kata *al-biga'* dan *al-jima'* dan derivasinya dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras* ditemukan kata *al-biga'* terulang sebanyak 73 kali dan kata *al-jima'* serta derivasinya ditemukan sebanyak 28 kali.⁸ Dari kata tersebut, Hadist yang memuat tema kekerasan seksual dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

a. larangan melacurkan budak

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، "أَنَّ جَارِيَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلُولٍ يُقَالُ لَهَا: مَسِيكَةٌ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا : أَمِيمَةٌ، فَكَانَ يَكْرَهُمَا عَلَى الزَّوْنِ، فَشَكْنَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (وَلَا تَكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ).

⁷Abu Dawud al-Sijistani, *op. cit.*, h. 243.

⁸A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, juz 1 (Leiden: E.J. Brill, 1936), h. 202- 204.

Artinya: Dari Jabir, budak Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang bernama Musaikah dan yang lainnya bernama Umaymah, keduanya dipaksa berzina oleh tuannya. Keduanya kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi saw dan turunlah ayat *wa la tukrihu* (janganlah kalian memaksa hamba sahaya wanita kalian untuk melacur).⁹

b. memaksa isteri berjimak

أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن الخطاب قال : كان لعمر بن الخطاب امرأة تكرة الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بلحيض، فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمسي دينار.

Artinya: Dari Abd al-Humai ibn Zayd ibn al-Khattab berkata: Umar ibn al-Khattab tidak suka berjimak. Apabila Umar hendak menjimaknya ia beralasan sedang haid namun ia tetap menggaulinya dan ternyata benar (isterinya sedang haid). Umar lalu datang kepada Nabi saw. dan beliau memerintahkannya untuk bersedekah sebesar 2/5 dinar.¹⁰

c. penolakan isteri atas gaya jimak

أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن حثيم عن ابن سابط قال : سألت حفصت بنت عبد الرحمن - هو ابن أبي بكر - قلت لها : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك عنه قالت : سل يا ابن أخي عما بدالك . قال : أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن . فقالت حدثني أم سلمة قالت : كانت الأنصار لا تجتبي، وكانت المهاجرون تجتبي، فتزوج رجل من

⁹Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar al-Mugni, 1998/1419), h. 1614.

¹⁰Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahram al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, diedit oleh Husain Salim Asad al-Darani, juz 1 (Riyad: Dar al-Mugni, 2000/1421), h. 722.

المهاجرين امرأة من الأنصار فجبّأها، فأبت الأنصاريّة فأتت أمّ سلمة
 فذكرت ذلك لها، فلمّا أن جاء النبيّ صلى الله عليه وسلّم -
 استحيّت الأنصاريّة وخرجة، فذكرت ذلك أمّ سلمة للنبيّ صلى الله
 عليه وسلّم - فقال : (ادعوهالي). فدعيت له، فقال لها : (نساؤكم
 حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). والسّمَام السَّبِيل الواحد.

Artinya: Dari Ibn Sabit berkata: Saya bertanya kepada Hafsa binti Abd al-Rahman anak Abu Bakar saya ingin bertanya tentang sesuatu namun aku malu untuk menanyakannya. Hafsa berkata: “Katakanlah keponakanku apa yang ingin engkau tanyakan”. Ia berkata: “Saya bertanya tentang suami yang menggauli isterinya lewat dubur.” Hafsa berkata: Telah meriwayatkan kepadaku Umm Salamah dan berkata: “Orang-orang Ansar tidak menggauli lewat belakang sedang orang Muhajirin menggauli lewat belakang. Lalu ada seorang Muhajirin yang menikahi perempuan Ansar dan menggaulinya lewat belakang tetapi ia menolaknya. Ia kemudian datang kepada Ummu Salamah dan menceritakan keadaannya. Ketika Nabi saw datang wanita Ansar tersebut malu dan keluar. Ummu Salamah menceritakan hal itu kepada Nabi saw dan beliau bersabda: “Panggillah ia” dan kemudian dipanggil. Nabi saw berkata “*Nisaukum hars lakum*” (isterimu adalah sawah ladang bagimu dan datangilah dari arah yang kamu sukai) yakni pada jalan yang satu.¹¹

4) Hadist Kekerasan Ekonomi

1. Kewajiban suami menafkahi isteri

a. Hadist riwayat Aisyah

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إنّ أبا سفيان
 رجل شحيح وليس يعتنيني ما يكفيني وولدي إلّا ما أخذت منه
 وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

Artinya: Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup

¹¹Al-Darimi, *op. cit.*, juz 1, h. 724.

untukku dan anakku, kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya.” Lantas Nabi saw bersabda: “Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf.”¹²

b. Hadist riwayat Mu’awiyah ibn Haidah

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه قال (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت - أوكتسيت - ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلا في البيت). قال أبو داود (ولا تقبّح). أن تقول قبّحك الله.

Artinya: Dari Hakim ibn Mu’awiyah dari ayahnya (Mu’awiyah ibn Haidah) berkata: saya mengatakan: “Wahai Rasulullah apa hak salah seorang isteri kami?” Rasul bersabda: “Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah.” Abu Daud mengatakan bahwa makna *wa la tuqabbih* adalah perkataan suami pada isterinya: “Allah memburukkanmu”¹³.

c. Hadist riwayat Amr ibn al-Ahwas

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدّثني أبي أنه شهد حجّة الواداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم - فحمد الله وأثنى عليه وذكّر ووعظ فذكر في الحديث قصّة فقال (ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك إلا أنّ يأتينا بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ ضربا غير مبرّح فإن اطعنكم فلا تبغوا

¹² Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), h. 1367.

¹³ Al-Sijistani, *op. cit.*, h. 243.

عليهنّ سبيلا ألا إنّ لكم على نساءكم حقًا ولنساءكم عليكم
 حقًا فأما حقكم على نساءكم ألا يوطئن فروشكم من تكرهون
 ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهنّ عليكم أن تحسنوا
 إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ). قال أبو عيسى هذا حديث حسن
 صحيح.

Artinya : Dari Sulaiman ibn Amr ibn al-Ahwas ia berkata, meriwayatkan kepadaku ayahku yang ia menyaksikan haji Wada' bersama Rasulullah saw. Setelah memuja dan memuji Allah swt. lantas ia menyebutkan hadist dalam kisah tersebut. dimana Nabi saw bersabda: “Ketahuilah, berwasiatlah kalian tentang kebaikan kepada isterikarena mereka (seolah) telah menjadi tawanan kalian. Kalian tidak memiliki apapun selain hal itu kecuali apabila mereka melakukan kemunkaran yang nyata maka jauhilah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mereka mentaati kalian maka tidak diperbolehkan menyulitkannya. Ketahuilah, sesungguhnya kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana mereka punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan atau mengizinkan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian. Sedang hak mereka atas kalian adalah memberikan yang baik dalam pakaian dan makanan kepada mereka.” Hadis ini berkualitas hasan sahih menurut al-Tirmizi.¹⁴

2. nafkah adalah sedekah

Ada dua hadis yang mengungkapkan bahwa nafkah suami pada isteri bernilai sedekah. *Pertama*, hadis yang disebut berikut dan *kedua*, hadis yang menyatakan bahwa pahala sedekahnya dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Namun kali ini penulis hanya mengutip satu hadis berikut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Ansari:

¹⁴Muhammad ibn Isa ibn Surah Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi, dita'liq* oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.th.), h. 276.

عن أبي مسعود الأنصاريّ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ). وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمرو بن أمية الضمريّ وأبي هريرة . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني: صحيح

Artinya: Dari Abu Mas'ud al-Ansari dari Nabi saw bersabda: "Nafkah seorang suami atas keluarganya bernilai sedekah." Al-Tirmizi menilai hadis ini hasan sahih.¹⁵

3. Nafkah isteri terhadap keluarga

عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة، عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود، وأمّ ولده، وكانت امرأة صنّاع اليد، قال : فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها، قالت : فقلت لعبد الله بن مسعود : لقد شغلتنني أنت وولّدك عن الصّدقة، فما أستطيع أن أتصدّق معكم بشيء، فقال لها عبد الله : والله ما أحبّ إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلني، فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فقالت : يا رسول الله إنّي امرأة ذات صنعة أبيع منها ، وليس لي ولالولدي ولا لزوجي نفقة غيرها ، وقد شغلوني عن الصّدقة ، فما أستطيع أن أتصدّق بشيء ، فهل لي من أجر فيما أنفقت ؟ قال : فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أنفقي عليهم فإنّ لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم.

Artinya: Dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah dari Ra'itah isteri Abdullah ibn Mas'ud dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang biasa membuat kerajinan. Ubaidullah berkata: "Dia berinfak kepadanya (Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia (Ra'itah) berkata: "Saya mengatakan pada Abdullah ibn Mas'ud: "Kamu dan anakmu telah menyibukkanku dari bersedekah sehingga saya tidak bisa bersedekah (dengan sesuatu yang lain) bersama kalian. Abdullah berkata padanya: "Demi Allah, saya tidak suka

¹⁵Al-Tirmizi, *op. cit.*, h. 447.

kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu.” Ra’itah lalu datang kepada Rasulullah saw dan berkata: wahai Rasulullah saya seorang wanita yang punya ketrampilan yang hasilnya bisa saya jual, namun aku, anakku dan suamiku tidak ada nafkah selainnya dan mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya nafkahkan?” Rasulullah saw bersabda: “Berinfaklah kepada mereka karena hal itu menjadi pahala bagimu”.¹⁶

B. KDRT Menurut Hadist

1. Pengertian KDRT Menurut Hadist Nabi

Bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam menggambarkan secara implisit bahwa agama hadir dimuka bumi ini dengan ajaran membawa kasih sayang, perdamaian dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pesan-pesan keadilan dan pengakuan hak asasi manusia tercermin dalam bentuk hak-hak. Perempuan diberikan kesempatan untuk berekspresi bukan hanya dalam hal mengurus rumah tangga dan berdagang, tetapi juga turut andil dalam persoalan politik. Cerminan dari sejarah masa silam semestinya dijadikan sandaran bagi umat beragama agar tidak terlalu jauh menempatkan benih kecurigaan terhadap perilaku dan sikap perempuan (istri) yang berakibat ruang berekspresi menjadi tertutup, sehingga sangatlah wajar terjadi perlawanan dari istri. Dan semua itu bisa dilakukan oleh perempuan (istri) karena dibatasi oleh perspektif yang menghadirkan perempuan tidak berdaya dan muncul kecenderungan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan berbagai alasan. Dalam konsep-konsep Fiqih ada tahapan-tahapan sanksi yang harus diberikan kepada pihak istri, apabila istri melakukan pelanggaran atau masuk dalam kategori *Nusyus* misalnya suami harus memberikan peringatan kepada istri sampai dengan tiga kali. Tetapi apabila istri tetap membangkang maka harus dipukul. Dalam kitab fiqh klasik konsep *nusyus* diartikan sebagai tindakan pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suami. Pemahaman yang kurang terhadap ajaran agama juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan adanya beberapa hadist yang apabila kurang dipahami dan dimengerti maksud yang tersirat dari

¹⁶Ahmad ibn Hanbal, *op. cit.*, juz 25, h. 494.

kandungannya akan menimbulkan penafsiran yang salah arah dan bahkan hal itu pula yang menyebabkan timbulnya kekerasan dan menjadi acuan dalam masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahwa kekerasan atau tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap istri bukanlah suatu hal yang melanggar hukum. Terkait dengan hal ini Rasulullah pernah menyatakan dalam Hadistnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah :

عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو امرت أحد أن تسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجيها، ولو أن رجلاً أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبلاً سوداً، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل. (رواه ابن ماجة)

Artinya : “Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda:”kalau sekiranya aku memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain tentu akuperintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Dan sekiranya seorang laki-laki memerintahkan istrinya supaya berpindah dari gunung merah ke gunung hitam, dan gunung hitam ke gunung merah, tentu kewajibannya adalah dia melakukannya”.

Dari gambaran hadist diatas dapat dikatakan bahwa seorang suami memiliki hak penuh atas seorang istri. Bila seorang suami telah memenuhi kewajibannya maka dia akan berhak untuk mendapatkan haknya yaitu mendapatkan perlakuan lemah lembut dan penuh kasih sayang dari suaminya.

Adapun Pengertian kekerasan oleh beberapa tokoh yaitu:

- 1) Menurut Nettler, sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha, kekerasan atau *Vigilent Crime* adalah : “peristiwa dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius”.¹⁷

¹⁷Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. UII Press Yogyakarta 2003, Hal:21.

- 2) Menurut Soedjono Soekamto, kejahatan kekerasan adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadangkadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.¹⁸
 - 3) Menurut Mansour Faqih, kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang.¹⁹ Pandangan tersebut menunjuk pengertian kekerasan pada obyek fisik maupun psikis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka cacat atau ketidaknormalan pada fisik. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik yang berlanjut pada aspek psikis seperti misalnya stres. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekerasan pada orang lain.²⁰
2. **Macam-macam KDRT Menurut Hadist Nabi**

Macam-macam KDRT dalam Hadist Nabi sebagai berikut

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, di mana korban mengalami penderitaan secara fisik baik dalam bentuk yang ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.

¹⁸*Ibid*

¹⁹Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan dalam wacana Perkosaan dan kekerasan dalam perspektif analisa Gender PKBI*. Yogyakarta, 1997, Hal:7.

²⁰Thomas Santoso. *Teori -teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal:11.

b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, symbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan, dan sejenisnya.

c. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri.

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga.²¹

3. **Larangan-larangan KDRT Menurut Hadist Nabi**

Hadist merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an. Diskursus mengenai pembaruan Hukum Keluarga Islam mengenai praktik kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kitab Shohih Bukhari sebagai kitab hadist paling utama dan paling banyak dibuat rujukan. Dalam kasus KDRT peneliti juga mengambil salah satu hadist dari kitab Shohih Buhori no 4805, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yusuf) telah menceritakan kepada kami (sufyan) dari (Hisyam) dari (bapaknya) dari (Abdullah bin Zam'ah) dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya.”

²¹ Jude Irwin dan Ross Thorpe, *Women, Violence and Sosial Change* (Sydney; Hale and Ireminger, 1996), h.12

Selain dari hadist diatas, dalam hadist riwayat Abu Dawud, Nabi bahkan menolak orang yang ingin bertanya tentang pemukulan istri, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسَلِّيِّ عَنْ
الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Zubair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Daud bin Abdullah Al-Audi dari Abdurrahman Al Musliyi dari Al-Ash’ath bin Qais dari Umar bin Al Khattab dari Nabi SAW, beliau bersabda: ”Seorang laki-laki tidaklah ditanya kepan ia memukul istrinya”.

Dari keterangan dua hadist yang ada diatas dapat diketahui bahwa sebagai sumber hukum Islam kita melihat, pada hakikatnya Islam tidak menghendaki terjadinya pemukulan istri oleh suami. Dan dari hadist disebut bermakna “sindiran” kepada suami yang biasa memukul istrinya. Sindiran ini tersirat sangat keras karena menyamakan perilaku yang sama dengan hamba dan mengaitkan dengan keinginan suami di sore hari untuk berhubungan intim. Hadist diatas juga dapat dijadikan dalil tentang KDRT, karena Rasul secara tegas telah melarang seorang suami atau laki-laki memukul seorang istri atau perempuan. Kemudian dijelaskan juga bahwa dilarang memukul istri sepertihalnya memukul budak atau kuda dan lain sebagainya (binatang). Hadist diatas diriwayatkan oleh Ahmad, Buhori dan Darimi.²²

Sedangkan hadist yang lain tentang larangan KDRT khususnya larangan memukul seorang istri yaitu sebagai berikut:

²²Lauditta Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2020, 22.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْبَالٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَوَعظَ فِيهِنَّ وَ قَالَ عَلَامَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَا جِعَهَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِ اللَّيْلِ

Artinya: Ahmad bin Hambal berkata: telah menceritakan kepada kami waki' dari Hisyam dari Bapaknya dari Abdullah bin Zam'ah berkata, aku mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut kaum perempuan dan menasehati sahabatnya tentang para istri seraya bersabda: **“Atas dasar apa salah seorang diantara kalian memukul istrinya padahal siapa tau dia menidurinya di waktu sorenya atau di akhir malamnya bukan?”**.

Seorang lali-laki dalam suatu keluarga adalah pemimpin, dan seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap rakkatnya, begitu juga seorang suami dalam rumah tangga harus bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya yang meliputi istri dan anak-anaknya. Tidak boleh seorang pemimpin keluarganya melakukan kekerasan baik berupa fisik atau psikologi terhadap anggota keluarganya, karena apabila hal tersebut dilakukan maka yang bertanggung jawab adalah seorang pemimpin tersebut atau seorang suami didalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam hadist berikut ini:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول كلَّكم راع وكلَّكم يسؤل عن رعيته والأمام راع ومسؤل عن رعيته والرَّجل راع في اهله ومسؤل عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤلة عن رعيتها والخدام راع في مال سيِّده ومسؤل عن رعيته فكلَّكم راع ومسؤل عن رعيته

Artinya: “Dari Ibn Umar ra. Dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab tentang rakyatnya, seorang

laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai tanggung jawab dalam keluarganya, seorang perempuan adalah penjaga dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai tanggung jawab dalam penjagaannya, dan seorang pembantu adalah penjaga terhadap harta tuannya dan akan dimintai tanggung jawab terhadap kepenjagaannya itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tentang tanggung jawab dalam kepemimpinannya". HR. Bukhari-Muslim.²³

Dari hadist diatas dapat diketahui bahwa hadist tersebut merupakan hadist yang membahas tentang tindakan KDRT juga, yaitu tentang larangan memukul istri. Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan KDRT dilarang seperti yang telah tertera dalam hadist diatas. Di tinjau dari hadist-hadist tersebut Nabi melarang seorang suami melakukan tindakan kekerasan kepada istri. Sedangkan tindakan KDRT yang disebutkan dalam hadist diatas adalah tindakan memukul istri.

4. Pemaknaan Hadist

1. Kekerasan Fisik Berdasarkan hadis di atas mayoritas ulama menyatakan bolehnya suami memukul isteri dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Memukul dengan menghindari wajah
 - b. Memukul dengan tidak melukai atau menciderai
 - c. Memukul dalam rangka mendidik dan memperbaiki sikap isteri Larangan memukul wajah dalam hadis Nabi saw. Ternyata tidak hanya berlaku terhadap suami yang memukul isterinya tetapi juga berlaku untuk setiap orang atas orang lainnya dalam ruang lingkup yang lebih luas. Hadist Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari menunjukkan larangan memukul wajah bagi setiap orang. Kebolehan memukul tersebut dapat dijumpai dalam banyak kitab hadist maupun fikih tentang memukul isteri yang nusyuz. Al-Jazairi misalnya menyatakan bahwa ulama fikih sepakat mengenai bolehnya memukul isteri yang nusyuz yakni yang menentang perintah suami atau melakukan perbuatan tercela. Namun demikian, pukulan tersebut

²³ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatul Tasyri' Wa Falsafatuhu*, (Kairo:Darul Fikr, 1994) hlm, 43.

tidak boleh menyebabkan patah tulang dan mengeluarkan darah.²⁴ Demikian pula, al-San'ani ketika menjelaskan Hadist tentang hak isteri menyatakan bolehnya suami memukul isteri untuk mendidiknya dengan menghindari wajah.²⁵

2. Kekerasan Psikis Berdasarkan klasifikasi Hadist diatas dapat dinyatakan bahwa Nabi saw melarang suami mencela, mencaci dan menyebut hal yang buruk terhadap isterinya. Bentuk cacian tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Dengan demikian Hadist turut melindungi isteri dari kekerasan psikis.
3. Kekerasan Seksual Hadist di atas menyatakan bolehnya suami menggauli isterinya meskipun isteri tidak menginginkannya. Selain itu, suami juga boleh menggauli isterinya dengan berbagai gaya dalam berjima' baik dari depan maupun dari belakang (asal tetap dukhul pada farj) Namun larangan terdapat pada hadits yang lain tentang melacurkan isteri dan budak perempuan atau anggota keluarga lainnya untuk komersial maka haram hukumnya.
4. Kekerasan Ekonomi Hadist diatas menerangkan kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya karena nafkah adalah shadaqah. Selain itu isteri dibolehkan untuk mengambil harta suaminya yang pelit sekedar untuk mencukupi nafkah untuk dirinya dan anak-anak. Mencari nafkah bagi isteri diperbolehkan dalam hadist yang lain.

²⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al Arba'ah*, juz 5, Maktabah al-Syamilah, h. 35.

²⁵ Muhammad ibn Isma'il al-San'ani, *Subul al-Salam*, juz 3 (Bandung: Diponegoro, t.th.), h. 141.